

## PEMANFAATAN KAWASAN GURINDAM 12 SEBAGAI PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA TANJUNG PINANG

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menjadikan Gurindam 12 sebagai proyek strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus mengoptimalkan aset milik negara. Pemanfaatan kawasan meliputi Gedung Dekranasda dan Gedung LAM, area branded store, UKM, pusat kuliner dengan blok tematik (Gonggong, Dugong, Napoleon, dan Dingkis), serta lahan parkir yang representatif.

Pengembangan kawasan Gurindam 12 ini merupakan langkah dalam memajukan Pembangunan ekonomi daerah yang sesuai aturan terkait pemanfaatan aset Pemerintah Daerah. Skema yang dipilih adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri 19/2016. Sebagaimana ketentuan yang termuat didalam Permendagri tersebut pada Pasal 169 menjelaskan bahwa KSP Adalah salah satu mekanisme yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Regulasi ini menegaskan bahwa daerah dapat melakukan KSP ketika APBD tidak cukup membiayai operasional, pemeliharaan, atau pengembangan aset. Mitra swasta diwajibkan menanamkan investasi penuh, sementara pemerintah daerah tetap mendapat manfaat berupa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan setiap tahun. Dengan kata lain, beban APBD ringan, tetapi manfaat ekonomi tetap mengalir.

Untuk memperkuat langkah ini, Pemprov Kepri telah menyusun Kajian Kerja Sama Pemanfaatan Taman Gurindam untuk KSP lahan parkir dan fasilitas umum (seluas 5.450 M<sup>2</sup> dengan perkiraan kapasitas 93 mobil dan 327 motor), dan KSP area makan dan minum (branded store) dengan rencana pemanfaatan untuk 4 blok area branded store dengan masing-masing blok seluas 500 M<sup>2</sup>. Pemanfaatan Gurindam 12 ini juga diproyeksikan menyerap 80–100 tenaga kerja dari sektor perdagangan, jasa kebersihan, pengelolaan parkir, hingga atraksi budaya. Kehadiran pusat kuliner tematik pun akan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal.

Pengembangan Kawasan Gurindam 12 mempunyai lingkup Objek Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini adalah Barang Milik Daerah berupa Tanah beserta Fasilitas di Kawasan Gurindam 12 Kota Tanjungpinang seluas 7.450 M<sup>2</sup> yang terdiri dari :

1. Areal Parkir dan Fasilitas umum seluas 5.450 M<sup>2</sup>;
2. Areal Makanan dan Minuman:
  - a. Blok Gonggong seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi)
  - b. Blok Dingkis seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi)
  - c. Blok Dugong seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi)
  - d. Blok Napoleon seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi)

Jangka Waktu pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling lama 30 Tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Hal ini telah sesuai dengan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 177 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan lahan Gurindam 12 ini melalui skema KSP ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pengumuman proses tender Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah. Diharapkan proses tender ini dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif, sehingga kedepannya melalui KSP pemanfaatan Kawasan Gurindam 12 ini dapat memberikan kontribusi ekonomi dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas khususnya Kota Tanjungpinang.